



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG ORANG TUANYA
DI DUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

Skripsi



Oleh

Herman Trisnaldi Sadewo

22001021143

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2024

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERSANGKA TINDAK PIDANA

Anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun dalam pelaksanaannya penegakan hukum sering kali diwarnai dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD dan peraturan perundang-undangan. Contoh kasusnya yaitu terjadi pada tahun 2020, dimana seorang siswi kelas 1 SMA dikeluarkan dari sekolah dikarenakan orang tuanya menjadi tersangka tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaturan hukum terhadap hak-hak anak dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya melakukan tindak pidana pencurian. Untuk menguraikan perlindungan anak tersebut, penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana pengeluaran anak tersebut dari sekolah merupakan tindakan diskriminasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun konvensi internasional mengenai hak anak.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Anak, Diskriminasi

SUMMARY

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN SUSPECTED OF CRIMINAL OFFENSES

Children have the right to survival, growth and development and the right to protection from violence and discrimination. However, in practice, law enforcement is often colored by things that contradict the principles stated in the Constitution and laws and regulations. An example of a case occurred in 2020, where a high school grade 1 student was expelled from school because her parents were suspects in a criminal offense. This study aims to explain how the legal regulation of children's rights and how the form of legal protection for children whose parents commit theft crimes. To describe the protection of children, this journal uses normative legal research methods. Where the expulsion of the child from school is an act of discrimination that is contrary to the laws and regulations in Indonesia and the international convention on children's rights.

Keywords: Legal Protection, Child Rights, Discrimination



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 Tentang Hari Anak Nasional. Dengan alasan bahwa anak-anak adalah aset penting bagi negara dan akan menjadi penerusnya. Oleh karena itu anak termasuk subjek dan warna negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya, seperti undang-undang yang mendukung hak anak atau produk yuridis yang mengayomi dan memenuhi kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis anak.¹ Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengakui dan menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, yaitu perlindungan anak merupakan hak asasi manusia. Dan memiliki tanggung jawab menegakkan hak asasi manusia termasuk hidup sesuai dengan hukum dan melindungi diri dari bentuk perilaku kriminal lainnya.²

Anak merupakan potensi nasib manusia dihari mendatang, dan dialah yang ikut berperan dalam menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang, maka pembahasan mengenai anak tersebut sangatlah

¹ Qurrotul Munawwarah, *Praktik-Praktik Pembinaan Anak (Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, (Malang: LPAI-M, 2010), h. 3.

² Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), h. 112.

penting. Oleh karena itu pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada dasarnya pasal yang tertuang di dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan tentu bukan hanya sekedar tertuang saja melainkan memiliki prinsip tersendiri. Tetapi yang paling utama adalah dalam prakteknya atau implementasinya.³

Namun dalam pelaksanaannya penegakan hukum sering kali diwarnai dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD dan peraturan perundang-undangan tersebut. Contohnya seperti penganiayaan atau kekerasan fisik terhadap anak, intimidasi, diskriminasi dan sebagainya. Dan biasanya korban ini tidak bersalah atau tidak mengetahui apa hal yang sedang terjadi, karena dianggap lemah saja maka orang-orang dewasa akan leluasa untuk memeralatnya bahkan untuk bahan pelampiasan mereka. Oleh karena itu korban akan merasakan tidak terpenuhi dan terabaikan hak-haknya.

Kenyataannya kekerasan yang sering terjadi dialami oleh anak-anak di dunia pendidikan adalah kekerasan psikis dan diskriminasi, tetapi kasus tersebut jarang sekali terekspos ke permukaan. Kasus yang selama ini kita lihat hanyalah kasus kejahatan seksual pada anak, kasus kekerasan fisik seperti menjewer, memukul, bahkan hukuman guru yang diberikan oleh guru sudah diluar dari batas kewajaran. Kasus kekerasan psikis dan diskriminasi di dunia pendidikan yang

³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1.

dilakukan oleh pihak guru sama sekali belum mendapat penanganan yang pasti, karena kita hanya fokus pada kasus kekerasan fisik atau kejahatan seksual pada anak. Kekerasan psikis ini tidak dapat dilihat secara langsung, namun dampaknya dapat menimbulkan trauma bagi anak. Kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru itulah yang dapat merusak mental anak itu sendiri, sehingga generasi penerus bangsa memiliki kualitas yang buruk.

Beberapa kasus yang terjadi, anak merupakan korban yang paling rentan dalam sebuah kejahatan, karena mereka mudah dimanipulasi dan belum memiliki kesadaran yang cukup untuk memutuskan sesuatu. Contoh kasusnya yaitu terjadi pada 2 (dua) siswi berusia 17 tahun yang dikeluarkan dari sekolah dikarenakan orang tuanya di duga melakukan tindak pidana kepada salah satu guru di sekolah tersebut.⁴ Ini sangat bertentangan sekali dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dan peristiwa tersebut merupakan tindakan diskriminasi terhadap hak pendidikan bagi anak dengan mengeluarkan anak tersebut dari sekolah karena orang tuanya yang diduga melakukan tindak pidana. Padahal pada Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan

⁴ Idham Saputra, 2020, “2 Siswi SMA Dikeluarkan Karena Orangtua Tuduh Guru Punya Ilmu Santet, Berawal dari Kesurupan”, <https://www.kompas.tv/amp/regional/123962/2-siswi-sma-dikeluarkan-karena-orangtua-tuduh-guru-punya-ilmu-santet-berawal-dari-kesurupan?page=all>, diakses pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 04.55 WIB.

kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Selanjutnya pada Pasal 15 menambahkan, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) perlakuan dalam sengketa bersenjata; c) perlakuan dalam kerusuhan sosial; d) perlakuan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e) perlakuan dalam peperangan; dan f) kejahatan seksual. Selain itu pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Pada peristiwa ini anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan sama sekali dari satuan pendidikan maupun negara, bahkan dari satuan pendidikan itulah yang tega mengeluarkan anak tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Dan tindakan menghukum anak yang tidak bersalah ini sangat bertentangan dengan UUD maupun peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat merugikan bagi anak tersebut dan keluarganya. Dimana anak tersebut tidak memperoleh hak pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakat.

Selain itu tindakan tersebut juga melanggar dalam perjanjian Konvensi Hak Anak (yang selanjutnya disebut KHA). KHA adalah perjanjian mengikat secara yuridis dan politis antar berbagai negara yang mengatur tentang hak anak.⁵ Dimana

⁵ KPPA, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: KPPA, 2003), h. 1.

tindakan tersebut melanggar empat prinsip anak di Konvensi Hak Anak yaitu, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan kelangsungan hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* . Oleh karena itu, pemerintah Indonesia wajib menjalankan segala aturan yang telah ditetapkan didalam KHA. KHA berisi tentang apa saja yang harus ada didalam hak anak dan bagaimana kewajiban negara untuk dapat mengimplementasikannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum tentang hak-hak anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya di duga melakukan tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kepastian dan pengaturam perlindungan hukum tentang hak-hak anak.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kepastian dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya di duga melakukan tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai suatu penyebab diskriminasi dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban diskriminasi.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan acuan atau sebagai sumber referensi bagi semua pihak yang ini mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengertian bagi masyarakat mengenai penyebab terjadinya diskriminasi dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban diskriminasi.

b. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dapat menjadi masukan untuk para penegak hukum agar dapat membuat kebijakan bagi pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat tentang hal-hal yang harus dilakukan dibidang hukum acara pidana.

3. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun pembaca untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam dibidang yang sama.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam hal penelitian yang dibuat oleh penulis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Pelaku Tindak Pidana Pencurian” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal, majalah ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Bahwa sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan peneliitian yang akan diangkat oleh penulis, akan tetapi dengan penelitian tersebut juga terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi serta nilai kebaruaran jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yang mana akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No	PROFIL	JUDUL
1.	ERLYTA AZIZKA SEPTIANA, SUBEKTI RECIDIVE: JURNAL HUKUM PIDANA DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN 2021	HAMBATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI POLRES KARANGANYAR
	ISU HUKUM	
	Apakah hambatan penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan di Polres Karanganyar.	

HASIL PENELITIAN	
	<p>Hambatan yang dialami Penyidik Anak Polres Karanganyar dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan yaitu perkara tindak pidana yang ditangani oleh Unit PPA tidak hanya perkara pencabulan oleh Anak namun semua perkara tindak pidana yang menyangkut perempuan dan anak baik sebagai pelaku maupun korban dan proses pemeriksaan perkara anak dituntut dilakukan dalam waktu yang singkat. Selain itu juga kurangnya alat bukti yaitu dalam perkara pencabulan sulit menemukan saksi dan pemeriksaan <i>Visum et repertum</i> terhadap korban pencabulan yang dilakukan dengan cara seperti memegang payudara atau meraba-raba alat kelamin, maka pada hasil pemeriksaan medis tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada bagian tubuh korban. Dan terbatasnya ruang tahanan di Polres Karanganyar.</p>
PERSAMAAN	<p>Terdapat persamaan pembahasan terkait penelitian yakni sama-sama mengkaji tentang perlindungan hak anak.</p>
PERBEDAAN	<p>Penelitian ini membahas tentang hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Karanganyar.</p> <p>Sedangkan penelitian saya membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang dikeluarkan oleh pihak sekolahan dikarenakan orang tuanya di duga melakukan tindak pidana kepada salah satu guru di sekolah tersebut.</p>

No	PROFIL	JUDUL
2.	<p>RINI FITRIANI</p> <p>JURNAL HUKUM : UNIVERSITAS SAMUDRA ACEH 2016</p>	<p>PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK</p>
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penyelenggara perlindungan anak dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak? 2. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran perlindungan hak-hak anak? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak, sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. 2. Pengaturan tentang hak-hak anak telah terakomodir dalam beberapa perundangundangan Negara Republik Indonesia, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan karena masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia artinya penyelenggara perlindungan anak belum dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 		



	berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain.
PERSAMAAN	Terdapat persamaan pembahasan terkait penelitian yakni sama-sama mengkaji tentang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak.
PERBEDAAN	Penelitian ini membahas tentang implementasi penyelenggaraan perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Sedangkan penelitian saya membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dikeluarkan oleh pihak sekolahan karena orang tuanya diduga melakukan tindak pidana kepada salah satu guru di sekolah tersebut.

Sedangkan penelitian ini :

PROFIL	JUDUL
HERMAN TRISNALDI SADEWO UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2023	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERSANGKA TINDAK PIDANA
ISU HUKUM	
1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum tentang hak-hak anak?	

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya di duga melakukan tindak pidana?

NILAI KEBAHARUAN

Nilai kebaruan dari penelitian saya yaitu dimana seorang siswi berusia 17 tahun yang dikeluarkan dari sekolah dikarenakan orang tuanya melakukan tindak pidana. Jelas hal itu tidak mencontohkan perlindungan terhadap anak dan tidak memenuhi hak-hak anak, yaitu hak pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakat. Dimana peristiwa tersebut juga melanggar konvensi internasional tentang hak anak (KHA) yang juga diratifikasi menjadi hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

F. Metode Penelitian

Penelitian sangat penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebab dapat mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan tujuan untuk mempelajari fenomena hukum tertentu atau sesuatu secara keseluruhan. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian dengan kata lain metode ilmiah yakni sebagaimana bentuk seperti apa penelitian tersebut dilaksanakan, dalam hal ini sangat perlu mengikuti sebuah cara tertentu yang dapat dibenarkan. Oleh karena itu, metodologi penelitian berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini melibatkan penelitian bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan hukum. Dalam jenis penelitian hukum ini, hukum sering kali didefinisikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai. Ini merupakan pandangan yang diutarakan oleh Peter Mahmud Marzuki.⁶ Dalam konteks penelitian ini, metode penelitian hukum mengacu pada metode atau cara yang digunakan untuk meneliti bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan anak.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan meneliti semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang terkait dan menganalisis implikasi hukum yang timbul dari peraturan-peraturan tersebut.⁷ Dalam hal ini penulis meninjau

⁶ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 137.

terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang mendekati permasalahan dari sudut konseptual. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin-doktrin maupun pandangan-pandangan para sarjana.⁸ Pendekatan ini digunakan untuk membuat penilaian mengenai aturan yang ada sehingga terbuka ruang untuk dapat melakukan evaluasi kritis terhadap regulasi dalam hukum positif di Indonesia. Terutama pada konsep yang berkaitan mengenai perlindungan hukum terhadap anak.

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian hukum normatif dalam teknik bahan hukumnya terdiri dari dua bentuk bahan yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer yang dimana bersifat autoritatif, hal ini dalam artian mempunyai otoritas. Dalam bahan hukum primer meliputi dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau bentuk risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

⁸ *Ibid.*, hlm. 139.

Peneliti menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Konvensi Hak Anak, Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada Tanggal 20 November 1989
 - 3) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang *Pengesahan Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak Anak)
 - 4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - 5) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 6) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mendukung penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum yuridis normatif merujuk pada sumber-sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan dan otoritas hukum langsung seperti bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah analisis dan penjelasan mengenai hukum yang dibuat oleh para ahli hukum, akademisi, yang dimuat dalam jurnal hukum, buku teks, artikel, dan literatur hukum lainnya.⁹ Manfaat dalam teknik bahan hukum sekunder ini untuk memudahkan peneliti melangkah ke penelitian selanjutnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 68.

Yang dimaksud dalam pengumpulan teknik bahan hukum ialah agar peneliti memperoleh bahan hukum dalam penelitiannya. Dalam pemaparan penelitian ini sesuai dengan teknik pengumpulan bahan hukum sesuai dengan studi keperustakaan. Yang dimana pengertian dari studi keperustakaan adalah suatu alat pengumpulan data menggunakan *content analysis* yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis mengkaji menggunakan teknik teori melalui berbagai buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik berupa media internet maupun media cetak lainnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak dari tersangka tindak pidana pencurian

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif dalam mengolah data dalam penelitian ini. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah diperoleh, dengan mengacu pada landasan teori yang relevan. Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan dalam variable atau hipotesis.¹¹ Dengan menggunakan analisis kualitatif, data dan

¹⁰ *Op.Cit.*, Peter Mahmud Marzuki, h. 21.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 13 ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 2.

bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara rinci dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menginterpretasikan kondisi atau fenomena yang sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membagi menjadi empat bab, selanjutnya dalam ke-empat bab tersebut dirinci lagi dalam beberapa sub. Perinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini yang memberikan suatu ilustrasi ataupun gambaran yang bersifat general (umum) serta disajikan secara sistematis yang mana bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, orisinalitas penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang pengertian anak, hak anak, kekerasan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan atau diskriminasi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Bab ini membahas tentang suatu hasil perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban diskriminasi atau kekerasan yang dihubungkan dalam Konvensi Internasional terkait Hak Anak dan Peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran, sebagai sumbang pemikiran dari penulis.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai perlindungan hukum terhadap anak tersangka tindak pidana pencurian, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengaturan hukum terhadap hak-hak anak yang sesuai dengan konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu anak wajib mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, memperoleh perlindungan dan perawatan untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan, serta hak dimana negara harus mengakui hak hidup anak, dimana kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak. Untuk itu, dengan menghindari tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, kita telah memberikan perlindungan kepada anak tersebut yang baik untuk tumbuh kembang anak tersebut.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang orang tuanya di duga melakukan tindak pidana adalah perlindungan hukum represif, yaitu dengan memberikan perlindungan khusus kepada anak melalui konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab atas hal tersebut.

B. Saran

Berhubungan dengan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai masukan, yaitu:

1. Penegak hukum seharusnya lebih tegas dalam melindungi dan memperhatikan hak-hak anak untuk masa depan anak dan negara, serta hendaknya para orang tua juga lebih memperhatikan seluruh hak-hak yang ada pada anak, karena kesejahteraan anak tersebut sangat penting untuk perkembangan hidup anak tersebut. Bahkan besar kemungkinan bukan tidak mungkin di waktu yang akan datang kehidupan anak tersebut bisa jauh lebih baik daripada kehidupan kedua orang tuanya.
2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pihak sekolah terhadap anak yang dikeluarkan dari sekolah akibat orang tuanya di duga meakukan tindak pidana yaitu dengan cara menerima kembali anak tersebut bersekolah kembali di sekolah tersebut. Hal itu dilakukan dengan tujuan melindungi hak-hak anak dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, keluarga, masyarakat dan juga pemerintah harus saling mendukung satu sama lain untuk mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Buku

Adam Chazawi. (2011), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*, Jakarta: Rajawali Pers.

Agus Taufiq. (2019), *Hakikat Pendidikan di Sekolah Dasar*, 2 ed. Jakarta: Universitas Terbuka.

Ali Mustadi, dkk. (2011), *Landasan Pendidikan Sekolah Dasar*, Yogyakarta: UNY Press.

Amirudin dan H. Zainal Asikin. (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Aris Prio Agus Santoso, Rezi, dan Widi Nugrahaningsih. (2022), *Pengantar Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Bambang Waluyo. (2011), *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief. (1998), *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum dan Kriminologi*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

C.S.T. Kansil. (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

E.H Sutherland. (1947), *Principles of Criminology*, 4 ed. Philadelphia: J.B. Lippincott Company.

E.Y Kanter. (1992), *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.



- Harrys Pratama Teguh. (2018), *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I Ketut Mertha. (2016), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bali: Universitas Udayana.
- Irma Setyowati Soemitro. (1990) *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ishaq. (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- KPAI. (2006), *Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: KPAI.
- KPPA. (2003), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta: KPPA.
- Lexy J. Moleong. (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 13 ed. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lusi Nuryanti. (2008), *Psikologi Anak*, Jakarta: Indeks.
- Maidin Gultom. (2017), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, 3 ed. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. (1993), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ni'matul Huda. (2005), *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.
- Nicolaus Driyakara. (1980), *Driyakara Tentang Pendidikan*, Karanganyar: Kanisius.
- Nursariani Simatupang & Faisal. (2018), *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima.
- P.A.F. Lamintang. (2009), *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. (2013), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Philipus M. Hadjon. (2011), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Qurrotul Munawwarah. (2010), *Praktik-Praktik Pembinaan Anak (Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, Malang: LPAI-M.

R. Soesilo. (1979), *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia.

R. Soesilo. (2002), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.

Redaksi (Penghimpun). (2008), *UU Perlindungan Anak 2002*, Jakarta: Sinar Grafika.

Satjito Rahardjo. (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudarsono. (2007), *Kamus Hukum*, 4 ed. Jakarta: Rineka Cipta.

Supriyadi W. Eddyono. (2007), *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Syamsu Yusuf. (2011), *Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Uli Parulian Sihombing. (2009), *Memahami Diskriminasi*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).

Wagiati Soetedjo. (2013), *Hukum Pidana Anak*, 4 ed. Bandung: Refiks Aditama.

Wirjono Prodjodikor. (2010), *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

Dadi Ahamdi. (2008), *Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar*, MEDIATOR, Vol. 9, No. 2.

Firginia Elviera. (2021), *Stigma Sosial Pada Keluarga Pasien Corona Virus Disease 2019 Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka*, Jurnal Ilmiah Sosial, Vol. 5, No.1.

Miftakul Nurjanah, dkk. (2023), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*, Universitas Islam Malang Program Studi Ilmu Hukum: Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 29, No. 1.

Nandang Mulyana , dkk. (2018), *Penanganan anak korban kekerasan*, Jurnal Al-Izzah, Vol. 13. No. 1.

Nur Arifudin. (2010), *“Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Didik Pemasarakatan di Kalimantan Timur”*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Vo.6, No. 2.

Silvia Fatmah Nursshobah. (2019), *Konvensi Hak anak dan Implementasinya di Indonesia*, BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial,

Vol. 1, No. 2.

Wigati Pulunggono, dkk. (2017), *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Kontribusi Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 2.

Dokumen

Convention on the Rights of the Child (CRC) Adopted an opened ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985.

United Nations Standard Minimum Rules of Non-custodial Measures (The Tokyo Rules) Adopted by General Assembly resolution 44/110 of 14 December 1990.

Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines) Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 45/112 of 14 December 1990.

Akses Internet

Idham Saputra, 2020, "2 Siswi SMA Dikeluarkan Karena Orangtua Tuduh Guru Punya Ilmu Santet, Berawal dari Kesurupan", <https://www.kompas.tv/amp/regional/123962/2-siswi-sma-dikeluarkan-karena-orangtua-tuduh-guru-punya-ilmu-santet-berawal-dari-kesurupan?page=all>

Wisnu Prasetyo. (2016, Mei 16), "Mendikbud: Anak yang Jadi Pelaku Kekerasan Tak Boleh Dikeluarkan Tapi Dibina", detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-3211679/mendikbud-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-tak-boleh-dikeluarkan-tapi-dibina>